

AKIBAT HUKUM HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM TRANSMIGRASI

(Legal Consequences Of The Abolition Of Land Rights Obtained From The Transmigration Program)

Suyanto¹ Muhammad Romdoni Albar²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia

Email: soe.unigres@gmail.com¹ romdonialbar131@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi dengan permasalahan yang dibahas yakni penyebab akibat hukum hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi dan akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi. Metode yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan komparatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam kedudukan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan oleh Pemiliknya maka berdasarkan Kebijakan pengelolaan tanah terlantar yang sudah dilekati hak dan tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibat hukum dari tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya; Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar. *Pertama*, *Kedua*, terkait dengan akibat hukum dari tanah yang ditelantarkan oleh para Transmigrasi adalah subyek dalam hukum positif nasional adalah Warga Negara Indonesia menggunakan asas *nasionalitas-teritorial*, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini.

Kata Kunci: Hapusnya Hak Atas Tanah; Transmigrasi; Tanah Terlantar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan tanah untuk tempat hidupnya. Tanah diperlukan untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta semakin meningkat pesat. Kondisi ini diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat dan juga meningkatnya kebutuhan penduduk, yang tidak mampu diimbangi dengan persediaan tanah karena tanah yang tersedia tidak bertambah. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yang sangat serius terhadap pola hubungan antara tanah dan manusia, dan

hubungan antara manusia dan manusia yang berobyek tanah. Untuk itu Negara mengatur bidang pertanahan secara tidak langsung yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: "Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Pengertian "dikuasai" oleh Negara bukan berarti "dimiliki" oleh Negara. Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh Negara tersebut semata-mata bersifat publik yaitu wewenang untuk mengatur dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah "bersifat pribadi".

Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Program transmigrasi sudah ada sejak jaman kolonial. Program transmigrasi dilakukan karena pemanfaatan lahan yang penggunaannya belum optimal di daerah tertentu atau daerah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak dipindah ke daerah tertentu agar penyebarannya menjadi merata. Salah satunya yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi, maka dijadikanlah target transmigrasi. Tujuan utama pemerintah ialah untuk pemerataan persebaran penduduk agar dapat berkurangnya kemiskinan serta dapat memakmurkan rakyatnya dengan melakukan program transmigrasi tersebut.

Ketentuan tanah terlantar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tujuannya yaitu untuk memberantas penyelewengan dan spekulasi tanah serta fungsi sosial hak atas tanah untuk mengoptimalkan produktivitas dari tanah tersebut. Selanjutnya beberapa ketentuan tentang akibat hukum hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi atau tidak terjadinya tanah yang terlantar terutama tanah yang diperoleh dari program transmigrasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian pada Pasal 29 ayat (8) yaitu tanah yang diberikan kepada transmigran yang menempati lokasi transmigrasi belum sampai 5 (lima) tahun atau belum menerima sertifikat hak milik dari Negara Republik Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional atau Tanah transmigrasi yang di telantarkan begitu saja oleh transmigran karena alasan berbagai faktor ditinggalkan, maka tanah tersebut kembali lagi kepada negara.

Dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA) menegaskan bahwa penetapan pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum atas pemberian hak atas tanah. Negara Republik Indonesia berperan sebagai pemangku kewajiban dalam hal pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah transmigrasi yang ditelantarkan serta menyebabkan hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi berdasarkan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (4) bunyinya bahwa “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana kedudukan hak atas tanah jika ditinggalkan pemiliknya dan Bagaimana akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak atas tanah jika ditinggalkan pemiliknya?
2. Bagaimana akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hak atas tanah jika ditinggalkan pemiliknya.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹ Dengan Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu, sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

¹Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34

telah terkumpul, diolah, dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai fakta di lapangan yaitu Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum terhadap isu yang akan diangkat. Bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada keterkaitan serta keterpaduan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.² Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh Penulis dengan pengumpulan bahan hukum baik melalui fisik terhadap buku-buku dan catatan-catatan resmi maupun melalui penelusuran media daring yang dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan keterkaitan terhadap objek peneliti. Dan menggunakan Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Sekunder, Sumber Bahan Hukum Tersier.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Atas Tanah jika ditinggalkan oleh Pemiliknya

Pengertian agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama, dalam bahasa latin *ager* berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian.³ Pengertian agraria juga dapat dilihat dari segi

terminologi bahasa, pengertian agraria dapat juga ditemukan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut diketemukan apabila membaca peraturan dan pasal yang terdapat didalam peraturan Undang-undang Pokok Agraria. Hukum agraria mempunyai arti atau makna yang luas. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumidibawahnya serta yang berada dibawah air (Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (1)).

Menurut subekti, Hukum Agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang- wewenang yang bersumber pada hubungan tertentu.⁴

Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang

dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.⁵

Tanah yang terdiri atas ke bawah berturut-turut dapat sisiran garapan dengan sedalam bajak lapisan pembentuk humus dan lapisan dalam disebut dengan tanah bangunan. Tanah bangunan merupakan tanah yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan diatasnya. Tanah garapan disebut juga sebagai tanah pertanian, tanah pekarangan, tanah garapan juga dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan dan merupakan bagian dari lapisan bumi yang paling atas. Hal tersebut sesuai dengan pengertian tanah secara *geologis-agronomis*.⁶

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan

² *Ibid*, h. 160.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti), 2013, hal. 4.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan), 2005, hal. 5.

⁵ Abdurrahman, *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1983, hal. 1

⁶ Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyanti, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1998, hal. 35.

bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.⁷

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi sebagai berikut : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik adalah “Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Boedi Harsono tentang Hak Milik yaitu “hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu”.⁸

b. Hak Guna Usaha Pemegang HGU dilarang menyerahkan perusahaan HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Hak Guna Usaha dapat dimiliki warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Negara Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Merupakan hak kuasa oleh negara untuk mengusahakan tanah guna kepentingan perusahaan peternakan, perikanan atau pertanian dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka paling lama 25 tahun.

c. Hak Guna Bangunan Menurut Pasal 35 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

d. Hak Pakai Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), bahwa yang dimaksud dengan hak pakai adalah : “Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.”

Akibat Hukum dari Hapusnya Hak Atas Tanah yang Diperoleh dari Program Transmigrasi

Menurut Boedi Harsono yang dikutip oleh Suyanto menyatakan, “yang dimaksud penguasaan tanah atas tanah adalah ‘serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan atas tanah itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah”.¹⁰ “Yang dimaksud pencabutan hak atas tanah menurut Abdurrahman yang dikutip oleh Suyanto, adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum.”¹¹

⁷ Maria Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2008, hal. 127.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-17, (Jakarta: CV. Taruna Grafika), 2006, hal. 49.

⁹ Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty), 2013, hal. 73.

¹⁰ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2020, hal. 55.

¹¹ *Ibid*, hal 56.

Menurut Aminuddin Salle yang dikutip oleh Suyanto menyatakan bahwa Pencabutan hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk melakukan tindakan secara paksa mengambildan menguasai tanah seseorang untuk kepentingan umum.¹²

Menurut Urip Santoso yang dikutip oleh Suyanto jugamenyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah adalah Pengambilan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum secara paksa oleh Negara untuk kepentingan umum tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.¹³

Hak milik atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi tidak bisa dialihkan atau dipindah tangankan kecuali transmigran meninggal dunia maka hak milik atas tanah beralih pada ahli warisnya, transmigran baru dapatmengalihkan apabila setelahditempati atau dimiliki hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi minimalpaling singkat 15 (lima belas) tahun sejak penempatan. Jika pengalihan hak milik atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi terjadi diluar pengecualian,maka pengalihan hak milik atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, menyebutkan:

1. Tanah yang diberikan kepadatransmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-

Pugar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindah tangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan;

2. Dalam hal terjadi pemindahtanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak atas tanah bagi transmigran dan penduduksetempat menjadi hapus;
3. Hapusnya hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Dengan hapusnya hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanahyang dikuasai negara;
5. Tanah kembali dikuasai negara sebagai mana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangankawasan transmigrasi;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaaantanah sebagai mana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar merupakan ketentuan pengambilan alih tanah terlantar didalamnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, objek tanah yang bisa diambil alih meliputi tanah hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), atau (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, namun tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku selama tiga tahun.

Disini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting yaitu pemerintah wajib merekomendasikan surat peringatan sejumlah tiga kali pada pemegang hak tanah yang tidak memanfaatkan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan yang berlaku tanah

¹² *Ibid*, hal. 57.

¹³ *Ibid*, hal. 57.

terlantar dapat diambil alih dan juga tanah terlantar dibatalkan haknya jika sudah memiliki hak. Kemudian jika yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tetap dibiarkan saja dan dinyatakan sebagai tanah terlantar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam kedudukan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan oleh Pemiliknya maka berdasarkan Kebijakan pengelolaan tanah terlantar yang sudah dilekati hak dan tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya.
2. Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar. *Pertama, Kedua*, terkait dengan akibat hukum dari tanah yang ditelantarkan oleh para Transmigrasi adalah subyek dalam hukum positif nasional adalah Warga Negara Indonesia mempergunakan asas *nasionalitas-teritorial*, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa saran untuk kebaikan di masa yang akan datang, yaitu :

1. Lebih mengintensifkan penanganan tanah terlantar, sehingga fungsi tanah lebih bernilai sosial dan produktivitasnya terus meningkat.
2. Menangani kepemilikan tanah yang terlalu luas yang tidak tergarap, sehingga berpotensi semakin banyaknya tanah-tanah terlantar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih Penulis sampaikan kepada kepada Allah SWT, Pimpinan Fakultas Hukum, teman-teman sejawat, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

AP Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Edisi II Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 1990.

AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Bambang Eko Suryadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-17, (Jakarta: CV: Taruna Grafika), 2006.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Penerbit Djambatan), 2007.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan), 2005.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djamban, Edisi Revisi, Jakarta, 2007.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djamban, Cetakan Keduabelas Edisi Revisi, Jakarta, 2008.

Jerio Halleen, *Hukum Udara*, Makalah, Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Pakai Atas Tanah dan Hak Guna Bangunan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.